



**PUTUSAN**

**Nomor 105/Pid.B/2020/PN Bgl**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bengkulu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama : **IDWIN PRATAMA ALS IDWIN ALS WIN BIN IKHWAN DERI;**  
Tempat Lahir : Bengkulu;  
Umur / Tanggal Lahir : 20 Tahun / 25 Januari 2000;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Jl Karang Indah Rt.26 Rw.05 Kel. Sumur Dewa Kec. Selebar Kota Bengkulu;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Mahasiswa;

Terdakwa tidak ditahan;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Muamar, S.H. Advokat pada Unit Konsultasi dan Bantuan Hukum (UKBH) Fakultas Hukum Universitas Bengkulu yang beralamat di Jalan WR Supratman, Kandang Limun, Muara Bangkahulu, Kota Bengkulu, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 88/SK/III/2020/PN.Bgl tanggal 9 Maret 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 105/Pid.B/2020/PN Bgl tanggal 2 Maret 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 105/Pid.B/2020/PN Bgl tanggal 2 Maret 2020 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum dengan Nomor: PDM-141/BKLU/03/2020 tanggal 23 Maret 2020 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **IDWIN PRATAMA ALS IDWIN ALS WIN BIN IKHWAN DERI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "*Pengrusakan terhadap barang*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Kesatu Pasal 170 Ayat (2) ke-1 KUHP;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 6 (enam) Bulan dengan masa percobaan selama 6 (enam) Bulan;
3. Menyatakan barang bukti :
  - 1 (satu) lembar jas almamater UNIB warna biru tua;
  - 1 (satu) lembar baju kaos lengan pendek warna putih;
  - 1 (satu) lembar celana panjang jeans biru;
  - 1 (satu) pasang sepatu Converse warna abu-abu;

**(Dikembalikan kepada Terdakwa);**

4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (Dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Idwin Pratama Als Idwin Als Win Bin Ikhwan Deri Tidak Terbukti melakukan Tindak Pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 170 Ayat (2) ke-1 KUHP;
2. Menyatakan Terdakwa Idwin Pratama Als Idwin Als Win Bin Ikhwan Deri Lepas dari Tuntutan Pidana;
3. Mengembalikan barang bukti kepada Terdakwa;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Negara.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Nomor: PDM-14/Bkulu/02/2020 tanggal 10 Februari 2020 sebagai berikut:

-----Bahwa ia Terdakwa **IDWIN PRATAMA ALS IDWIN ALS WIN BIN IKHWAN DERI** bersama dengan Saksi **JUKSI SURYADI ALS JUKSI BIN DIERMAN (Dalam Penuntutan terpisah)** pada hari Selasa tanggal 24 September 2019 sekira pukul 14.10 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2019 bertempat di depan Kantor Bawaslu Propinsi Jl. Indra Giri Kel. Padang Harapan Kec. Gading Cempaka Kota Bengkulu atau setidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkulu, "*Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, jika ia dengan sengaja menghancurkan barang atau jika kekerasan yang digunakan mengakibatkan luka-luka*", perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut: -----

-----Berawal pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, Terdakwa bergabung dengan mahasiswa dari Universitas se-propinsi Bengkulu melakukan unjuk rasa/demonstrasi di depan Kantor DPRD Propinsi, saat



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan orasi di depan kantor DPRD Propinsi tersebut massa dari mahasiswa dan aparat keamanan terjadi dorong-dorongan dan massa mulai marah sehingga Aparat Kepolisian melepaskan tembakan gas air mata ke arah massa pendemo yang mengakibatkan massa unjuk rasa berlarian, dan saat itu Terdakwa berlari ke arah Gedung Juang 45 dan disaat itu juga massa ada meneriakkan *"itu ada mobil polisi, mari kita bakar"* dan tidak lama kemudian tiba-tiba sudah ada yang memulai melempari 1 (satu) unit mobil Dinas Polres Bengkulu merek Mitsubishi jenis triton single cabin yang parkir di depan kantor Bawaslu Propinsi, pada saat itu Terdakwa ikut melakukan pengrusakan mobil dengan cara menendang spion sebelah kanan mobil tersebut tersebut sebanyak 2 (dua) kali sampai dalam kondisi patah dan menggantung, selanjutnya Terdakwa menarik spion tersebut dengan menggunakan tangan kanan sampai spion terlepas, sedangkan Saksi JUKSI menendang pintu mobil sebelah kiri sebanyak 2 (dua) kali sampai dalam kondisi rusak/penyot;

-----Akibat perbuatan Terdakwa, Polres Bengkulu mengalami kerugian sebesar Rp48.048.000,- (empat puluh delapan juta empat puluh delapan ribu rupiah);

-----Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat (2) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan Eksepsi/Keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. **RANDU OKTORIO ZIRNI Bin HOKAN ZIRNI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa, tidak memiliki hubungan keluarga, semenda dan tidak memiliki hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan terkait dengan adanya dugaan perkara tindak pidana "dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang";
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 24 September 2019 sekitar pukul 14.10 WIB bertempat di Jalan Raya Simpang Indra Giri depan Kantor Bawaslu Propinsi Bengkulu Kelurahan Padang Harapan Kecamatan Gading Cempaka Kota Bengkulu;
- Bahwa hal tersebut diduga dilakukan oleh sekumpulan massa

Halaman 3 dari 20 Putusan No. 105/Pid.B/2020/PN Bgl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahasiswa dari berbagai Universitas Kota Bengkulu yang sedang melakukan unjuk rasa di depan Kantor DPRD Propinsi Bengkulu dan kemudian yang mengambil 1 (satu) Unit Radio Right Dinas yang berada di dalam Mobil Dinas Unit Lakalantas Polres Bengkulu tersebut adalah seorang laki-laki yang diduga Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Bengkulu yang dapat terlihat dari adanya video rekaman yang Saksi terima dari rekan-rekan anggota Polri yang melakukan pengamanan unjuk rasa tersebut melalui WA pribadi maupun WA group dan untuk korban dari tindak pidana tersebut adalah Polres Bengkulu;

- Bahwa kronologis kejadian tersebut yaitu pada hari Selasa tanggal 24 September 2019 sekitar pukul 14.10 WIB Saksi memarkirkan mobil laka lantas di jalan raya depan kantor bawaslu dengan posisi mobil parkir kepala mobil mengarah kearah poltekes, setelah Saksi turun dari mobil Saksi melihat diantara mahasiswa yang melakukan unjuk rasa mulai melempari batu kearah kantor DPRD Provinsi dan anggota dalmas, lalu anggota dalmas menembakkan gas air mata kearah simpang empat DPRD yang mengakibatkan mahasiswa membubarkan diri karena gas air mata dan saat itu Saksi langsung masuk ke dalam mobil laka lantas tersebut, tidak lama kemudian mahasiswa kembali berkumpul kemudian dari seberang jalan tepatnya di depan gedung juang sekumpulan mahasiswa mulai melakukan pelemparan kearah mobil laka lantas dengan batu dan pecahan semen yang saat itu Saksi ada di dalam mobil, lalu Saksi berusaha menghidupkan mobil laka lantas tersebut untuk membawa menjauh dari lemparan mahasiswa tetapi karena mahasiswa yang melempari mobil laka lantas tersebut sangat banyak dan saat itu kaca pintu mobil sebelah kiri sudah pecah dilempari batu oleh mahasiswa dan tembus hingga mengenai tangan Saksi pecahan kaca mobil tersebut lalu Saksi turun dari mobil untuk menyelamatkan diri dan berlari ke simpang 4 DPRD yang mana di sana telah ada anggota polisi yang melakukan pengamanan unjuk rasa tersebut berkumpul, setelah berakhirnya demo unjuk rasa mahasiswa tersebut sekitar pukul 16.00 WIB Saksi dan rekan-rekan anggota lainnya mendekati mobil dinas tersebut dan saat itu lah Saksi mengecek kondisi mobil dimana seluruh bagian kaca pintu pada mobil pecah semua dan kaca depan belakang mobil juga pecah semuanya sementara bodi mobil kempot terkena lemparan batu dan potongan

Halaman 4 dari 20 Putusan No. 105/Pid.B/2020/PN Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kayu-kayu balok, untuk bumper mobil, spion kiri dan kanan mobil juga telah copot dan terletak diaspal jalan dan masih banyak lagi kerusakan pada bagian badan mobil, selanjutnya Saksi mengecek dibagian dalam mobil Saksi melihat alat komunikasi berupa Radio Right yang terpasang menempel pada dasbord bawah sebelah kiri sopir telah hilang dan Breket dudukan nya Saksi yang sisa di dalam mobil, 1 (satu) buah kamera digital laka-lantas merk canon warna hitam beserta tas kamera juga hilang dan juga 1 (satu) buah jam tangan merk Alexander Chisty milik Saksi yang Saksi letakkan di dalam laci dasbord mobil juga hilang, selanjutnya mobil tersebut di bawa dari lokasi kejadian dengan di bantu kendaraan dinas lainnya untuk menariknya dan membawa mobil tersebut ke bengkel guna untuk diperbaiki;

- Bahwa akibat dari kekerasan dengan tenaga bersama terhadap 1 unit mobil dinas laka lintas polres tersebut yang dilakukan oleh para Pelaku mobil mengalami kerusakan parah dimana seluruh kaca-kaca pada mobil baik kaca pada setiap pintu mobil pecah semuanya dan kaca bagian depan dan belakang juga pecah, pada bagian bodi baik bumper, pintu-pintu mobil dan badan mobil terdapat kerusakan akibat benda-benda keras seperti batu kali dan potongan kayu yang membuat mobil tidak dapat digunakan kembali untuk operasional dan membutuhkan perbaikan hingga diinapkan dibengkel hingga sampai saat ini;
- Bahwa cara pelaku melakukan kekerasan tersebut dengan cara spontan, massa yang melakukan unjuk rasa dari kalangan mahasiswa tersebut dengan cara beramai-ramai berlari mendekati Mobil Dinas dengan batu-batu yang ada di tangan melemparinya ke arah mobil dinas ada juga yang mengangkat potongan kayu melemparkannya ke arah kap mobil depan dan saat itu Saksi masih berada di dalam mobil dan Saksi langsung berusaha keluar dan meninggalkan mobil untuk diri Saksi bergabung dengan Polisi yang melakukan pengamanan unjuk rasa di Kantor DPRD dan kemudian untuk 1 (satu) Unit Radio Right di dalam mobil tersebut Saksi melihat dari rekaman kiriman kawan-kawan melalui WA bahwa ada seorang mahasiswa dengan menggunakan baju almamater Universitas Muhammadiyah Bengkulu telah memegang radio tersebut yang diduga diambilnya saat mobil telah Saksi tinggalkan;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain melempari batu dan kayu, ada juga yang melakukan pengrusakan dengan cara menendang-nendang dengan menggunakan kaki terhadap mobil;
- Bahwa akibat dari perbuatan pengrusakan tersebut Mobil Laka Lantas milik Polres Bengkulu mengalami kerusakan dan pergantian Spart Part totalnya Rp48.048.000,00 (empat puluh delapan juta empat puluh delapan ribu rupiah);

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya.

2. **DENSI HARTO Bin YANUARI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa, tidak memiliki hubungan keluarga, semenda dan tidak memiliki hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan terkait dengan adanya dugaan perkara tindak pidana "dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang";
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 24 September 2019 sekitar pukul 14.10 WIB bertempat di Jalan Raya Simpang Indra Giri depan Kantor Bawaslu Propinsi Bengkulu Kelurahan Padang Harapan Kecamatan Gading Cempaka Kota Bengkulu;
- Bahwa pada saat kejadian tersebut Saksi sedang berada di lokasi dalam rangka pengamanan aksi unjuk rasa dari BEM berbagai Universitas yang ada di Bengkulu di depan kantor DPRD Propinsi Bengkulu dan saat itu Saksi melaksanakan tugas sesuai dengan fungsi Saksi selaku intelijen melakukan pemantauan, pengamatan, merekam dan mendokumentasikan kegiatan dari aksi unjuk rasa tersebut yang sedang berlangsung;
- Bahwa barang yang mengalami kekerasan dengan tenaga bersama tersebut yaitu berupa 1 (satu) Unit Kendaraan Dinas Unit Lakalantas Polres Bengkulu jenis Mitsubishi Strada Triton dengan plat nomor: 1140 / XXVII, warna putih dan adapun barang yang telah diambil oleh pelaku dari dalam mobil dinas tersebut berupa 1 (satu) unit Radio komunikasi merek Raight serta yang menjadi korban adalah Polres Bengkulu;
- Bahwa yang melakukan hal tersebut adalah sekelompok massa aksi unjuk rasa di depan kantor DPRD Propinsi Bengkulu yang Saksi tidak

Halaman 6 dari 20 Putusan No. 105/Pid.B/2020/PN Bgl



dapat mengenalinya satu persatu namun saat kejadian tersebut Saksi dapat mendokumentasikannya melalui rekaman video dari HP Saksi sendiri dengan durasi 3:31 menit dan dari hasil rekaman video tersebut dapat terlihat jelas para pelaku yang melakukan kekerasan dengan tenaga bersama melakukan pelemparan batu-batu dan potongan kayu terhadap mobil dinas milik lalu lintas Polres Bengkulu sedangkan pelaku yang telah mengambil Radio Raight dari dalam mobil dinas tersebut Saksi dapat melihat dari rekaman video yang beredar bahwa pelakunya salah seorang mahasiswa yang mengenakan baju almamater warna hijau mahasiswa UMB terlihat sedang memegang dan memperagakan cara memakai radio komunikasi tersebut diantara kerumunan massa sekitar lokasi mobil dinas tersebut berada;

- Bahwa cara melakukan hal tersebut yaitu para pelaku beramai-ramai sambil berlari menuju kearah mobil dinas yang terparkir di jalan raya depan kantor Bawaslu Propinsi dan langsung melempari batu ke mobil tersebut ada yang melemparkan potongan kayu ke arah mobil sehingga mengakibatkan mobil tersebut rusak parah dan pada bagian bodi dan pintu mobil serta kaca-kaca pada bagian pintu mobil depan belakang mobil pecah semuanya, dan ada juga yang melakukan pengrusakan kaca spion dengan cara menendang dengan menggunakan kaki sementara untuk pelaku yang mengambil radio tersebut dari dalam mobil Saksi tidak melihat bagaimana cara pelaku mengambilnya namun Saksi melihat setelah Radio Komunikasi tersebut sudah ada di tangan salah satu mahasiswa yang mengenakan baju almamater warna hijau yaitu mahasiswa UMB dan memegangnya sambil berjalan diantara kerumunan massa di lokasi kejadian tersebut;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya.

3. **JUKSI SURYADI ALS JUKSI BIN DIERMAN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak memiliki hubungan keluarga, semenda dan tidak memiliki hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi hadir di persidangan terkait dengan adanya dugaan perkara pengerojukan terhadap barang berupa 1 (satu) unit mobil dinas Laka Lantas Polres Kota Bengkulu merek Mitshubishi Triton



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Single Cabin pada hari Selasa tanggal 24 September 2019 sekitar pukul 14.10 WIB bertempat di Jalan Raya Simpang Indra Giri depan Kantor Bawaslu Propinsi Bengkulu Kelurahan Padang Harapan Kecamatan Gading Cempaka Kota Bengkulu;

- Bahwa hal tersebut dilakukan oleh Saksi bersama-sama dengan teman mahasiswa lainnya yang berjumlah kurang lebih 20 orang, namun Saksi tidak kenal pelaku lainnya;
- Bahwa kekerasan yang Saksi lakukan bersama dengan pelaku lainnya yaitu terhadap 1 (satu) unit kendaraan dinas unit laka lantas sat lantas polres Bengkulu jenis mitsubishi strada triton dengan nomor plat polisinya Saksi tidak hapal warna putih, kemudian Saksi juga mengambil 1 (satu) unit radio right yang berada di dalam mobil sebelah sopir;
- Bahwa Saksi melakukan hal tersebut dengan cara berlari mengikuti pelaku lainnya menuju kearah mobil dinas yang parkir di pinggir jalan depan kantor Bawaslu propinsi dimana pelaku-pelaku yang lain sudah melempari mobil tersebut dengan menggunakan bermacam-macam batu dan ukuran yang didapat dari badan jalan, ada juga yang memukuli mobil dengan menggunakan potongan kayu dan Saksi kemudian menendang pintu mobil sebelah kiri supir dengan menggunakan kaki kanan memakai sepatu merek Converse warna biru pudar sebanyak 2 kali dan pintu saat itu posisi tertutup selanjutnya Saksi berjalan menjauh dari kerumunan pelaku lainnya dan meninggalkan mobil dan tidak lama kemudian Saksi mendekati mobil lagi yang mana posisi pintu sebelah kiri sudah terbuka dan Saksi melihat ada radio di dalam di bawah dasbord sebelah kiri supir bergantung dan kemudian Saksi mengambilnya dengan cara menariknya dan membawanya keluar dari dalam mobil selanjutnya Saksi memegang radio tersebut dan Saksi juga mengambil topi dinas lalu lintas yang terjatuh di atas aspal jalan dekat mobil tersebut dan mengenakannya;
- Bahwa kemudian Saksi membawa radio dan topi tersebut dan memasukkannya ke dalam tas sandang yang Saksi pakai dan membawanya pulang;
- Bahwa maksud dan tujuan Saksi melakukan kekerasan terhadap Mobil Dinas Unit Lakalantas Polres Bengkulu tersebut dan mengambil 1 Unit Radio Raight dari dalam mobil tersebut yaitu untuk melampiaskan

Halaman 8 dari 20 Putusan No. 105/Pid.B/2020/PN Bgl





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

emosi terhadap aparat khususnya kepolisian yang melakukan pengamanan pada saat Universitas sepropinsi Bengkulu turun ke jalan melakukan unjuk rasa di depan kantor DPRD propinsi yang mana saat itu situasinya memanas antara massa unjuk rasa dengan pihak keamanan sehingga pihak keamanan menembakkan gas air mata ke arah kerumunan massa yang membuat massa unjuk rasa berlarian dan saat itu massa yang marah ada yang melakukan kekerasan terhadap mobil dinas yang sedang parkir sementara untuk radio dari dalam mobil tersebut juga Saksi ambil sendiri dengan maksud ingin meniru-niru saja menggunakan radio tersebut dan saat ingin Saksi kembalikan ke mobil, mobil tersebut sudah tidak ada lagi di lokasi jadi Saksi bawa pulang ke rumah;

- Radio tersebut ada bersama Saksi selama 16 (enam belas) hari sebelum Saksi serahkan diri dan selama Radio tersebut ada dengan Saksi tidak ada Saksi apa-apakan hanya Saksi simpan di dalam tas Saksi saja;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

1. **M. ALGATAMA MAHENNDRADINATA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak memiliki hubungan keluarga, semenda dan tidak memiliki hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi merupakan teman satu kampus Terdakwa;
- Bahwa Saksi hadir di persidangan terkait kejadian pengrusakan terhadap barang berupa 1 (satu) unit mobil dinas Laka Lantas Polres Kota Bengkulu merk Mitshubishi Triton Single Cabin ada hari Selasa tanggal 24 September 2019 sekitar pukul 14.10 WIB bertempat di Jalan Raya Simpang Indra Giri depan Kantor Bawaslu Propinsi Bengkulu Kelurahan Padang Harapan Kecamatan Gading Cempaka Kota Bengkulu;
- Bahwa sepengetahuan Saksi yang melakukan pengrusakan terhadap mobil tersebut adalah massa yang melakukan aksi unjuk rasa di depan kantor DPRD Propinsi Bengkulu termasuk Terdakwa;
- Bahwa pada saat kejadian tersebut, Saksi tidak berada di lokasi kejadian;

Halaman 9 dari 20 Putusan No. 105/Pid.B/2020/PN Bgl

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui yang melakukan pengrusakan terhadap mobil tersebut adalah massa yang melakukan aksi unjuk rasa di depan kantor DPRD Propinsi Bengkulu yaitu dari video yang telah tersebar;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya.

2. **EDRA SATMAIDI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak memiliki hubungan keluarga, semenda dan tidak memiliki hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi merupakan dosen di Fakultas Hukum Universitas Bengkulu;
- Bahwa Saksi hadir di persidangan terkait dengan kejadian aksi unjuk rasa pada hari Selasa tanggal 24 September 2019 sekitar pukul 14.10 Wib bertempat di depan Kantor Bawaslu Propinsi Jl. Indra Giri Kel. Padang Harapan Kec. Gading Cempaka Kota Bengkulu;
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa ikut dalam aksi demo tersebut;
- Bahwa Terdakwa adalah salah satu mahasiswa di Fakultas Hukum Universitas Bengkulu;
- Bahwa Terdakwa merupakan mahasiswa yang berkelakuan baik selama masa perkuliahan dan memiliki IPK 3 (cukup baik) dan Terdakwa masih ingin melanjutkan kuliahnya/studinya;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa hadir di persidangan terkait dengan adanya dugaan perkara pengerojukan terhadap barang berupa 1 (satu) unit mobil dinas Laka Lantas Polres Kota Bengkulu merek Mitshubishi Triton Single Cabin pada hari Selasa tanggal 24 September 2019 sekitar pukul 14.10 WIB bertempat di Jalan Raya Simpang Indra Giri depan Kantor Bawaslu Propinsi Bengkulu Kelurahan Padang Harapan Kecamatan Gading Cempaka Kota Bengkulu;
- Bahwa yang melakukan hal tersebut yaitu Terdakwa bersama-sama dengan teman mahasiswa lainnya yang berjumlah kurang lebih 20 orang yang Terdakwa tidak mengenal pelaku lainnya;
- Bahwa kekerasan yang Terdakwa lakukan bersama dengan pelaku lainnya yaitu terhadap 1 (satu) unit kendaraan dinas unit laka lantas sat



lantas polres Bengkulu jenis mitsubishi strada triton dengan nomor plat polisinya Terdakwa tidak hafal warna putih;

- Bahwa kejadian berawal pada saat Terdakwa bergabung dengan mahasiswa dari Universitas se-propinsi Bengkulu melakukan unjuk rasa/demonstrasi di depan Kantor DPRD Propinsi saat Terdakwa melakukan orasi di depan kantor DPRD Propinsi tersebut massa dari mahasiswa dan aparat keamanan terjadi dorong-dorongan dan massa mulai marah sehingga Aparat Kepolisian melepaskan tembakan gas air mata ke arah massa pendemo yang mengakibatkan massa unjuk rasa berlarian, saat itu Terdakwa berlari ke arah Gedung Juang 45 dan disaat itu juga massa ada meneriakkan *"itu ada mobil polisi, mari kita bakar"* dan tidak lama kemudian tiba-tiba sudah ada yang memulai melempari 1 (satu) unit mobil Dinas Polres Bengkulu merek Mitsubishi jenis triton single cabin yang parkir di depan kantor Bawaslu Propinsi, selanjutnya pada saat itu Terdakwa ikut melakukan pengrusakan mobil dengan cara menendang spion sebelah kanan mobil tersebut tersebut sebanyak 2 (dua) kali sampai dalam kondisi patah dan menggantung, selanjutnya Terdakwa menarik spion tersebut dengan menggunakan tangan kanan sampai spion terlepas;
- Bahwa Terdakwa melakukan hal tersebut untuk melampiaskan emosi terhadap aparat khususnya kepolisian yang melakukan pengamanan pada saat Universitas sepropinsi Bengkulu turun ke jalan melakukan unjuk rasa di depan kantor DPRD propinsi yang mana saat itu situasinya memanas antara massa unuk rasa dengan pihak keamanan sehingga pihak keamanan menembakkan gas air mata ke arah kerumunan massa yang membuat massa unjuk rasa berlarian dan saat itu massa yang marah ada yang melakukan kekerasan terhadap mobil dinas yang sedang parkir;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya; Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai

berikut:

- 17 (tujuh belas) buah batu bermacam bentuk;
- 30 (tiga puluh) keping pecahan semen kecil;
- 2 (dua) pecahan semen besar;
- 1 (satu) buah batu bata berlapis semen;
- 1 (satu) keping kayu;
- 1 (satu) keping bongkahan kayu;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) keping kayu papan;
- 2 (dua) keping bambu;
- 2 (dua) spion kiri dan kanan;
- 1 (satu) buah topi;
- 1 (satu) lampu sein;
- 1 (satu) spion dalam mobil;
- 1 (satu) hendle pintu kiri;
- 1 (satu) lampu sorot belakang;
- 1 (satu) karet penutup kaca pintu mobil sebelah kiri;
- 1 (satu) buah ram depan mobil;
- 1 (satu) buah bumper depan mobil;
- 1 (satu) unit mobil laka lalu lintas jenis mitsubishi jenis triton single cabin;
- 11 (sebelas) buah batu bata dengan bermacam bentuk;
- 1 (satu) lembar bukti nota pembelian jam tangan AC;
- Pecahan kaca pintu sebelah kiri dan kanan;
- 1 (satu) Unit Alat Komunikasi HT Rig Merk Icom type IC-2730 A Warna Hitam beserta kabel;
- 1 (satu) Pet Polisi Lalu Lintas warna putih;
- 1 (satu) plat besi dudukan alat komunikasih HT Rig Merk Icom type IC-2730 A Warna Hitam;
- 1 (satu) buah tas merk Island Of Stone warna Hitam Merah;
- 1 (satu) lembar baju kemeja lengan panjang warna hijau (Almamater UMB);
- 1 (satu) helai jaket kain warna merah lengan panjang merk fucking heal yeah (es-cp) finest quality;
- 1 (satu) buah celana panjang levis warna hitam;
- Sepasang sepatu Cat Warna Biru Kusam;
- 1 (satu) keping plest dist merk Toshiba warna putih yang berisikan rekaman vidio kekerasan terhadap barang;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi pengrusakan pada hari Selasa tanggal 24 September 2019 sekitar pukul 14.10 WIB bertempat di Jalan Raya Simpang Indra Giri depan Kantor Bawaslu Propinsi Bengkulu Kelurahan Padang Harapan Kecamatan Gading Cempaka Kota Bengkulu;

Halaman 12 dari 20 Putusan No. 105/Pid.B/2020/PN Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pengrusakan tersebut dilakukan terhadap 1 (satu) unit kendaraan dinas unit laka lintas sat lintas polres bengkulu jenis mitsubishi strada triton dengan plat nomor: 1140 / XXVII, warna putih;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 24 September 2019 sekitar pukul 14.10 WIB terdapat sekumpulan massa Mahasiswa dari berbagai Universitas Kota Bengkulu yang sedang melakukan unjuk rasa di depan Kantor DPRD Propinsi Bengkulu;
- Bahwa pada saat Terdakwa bergabung dengan mahasiswa dari Universitas se-propinsi Bengkulu melakukan unjuk rasa/demonstrasi di depan Kantor DPRD Propinsi saat Terdakwa melakukan orasi di depan kantor DPRD Propinsi tersebut massa dari mahasiswa dan aparat keamanan terjadi dorong-dorongan dan massa mulai marah sehingga Aparat Kepolisian melepaskan tembakan gas air mata ke arah massa pendemo yang mengakibatkan massa unjuk rasa berlarian;
- Bahwa saat membubarkan diri, sekumpulan massa termasuk Terdakwa berlari ke arah mobil mitsubishi strada triton dengan plat nomor: 1140 / XXVII, kemudian terdapat massa mahasiswa yang melempari mobil tersebut dengan menggunakan bermacam-macam batu dan ukuran, dan ada juga yang memukul mobil dengan menggunakan potongan kayu;
- Bahwa kemudian Terdakwa ikut melakukan pengrusakan mobil dengan cara menendang spion sebelah kanan mobil tersebut tersebut sebanyak 2 (dua) kali sampai dalam kondisi patah dan menggantung, selanjutnya Terdakwa menarik spion tersebut dengan menggunakan tangan kanan sampai spion terlepas;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa melakukan kekerasan terhadap Mobil Dinas Unit Lakalantas Polres Bengkulu tersebut yaitu untuk melampiaskan emosi terhadap aparat khususnya kepolisian yang melakukan pengamanan pada saat Universitas sepropinsi Bengkulu turun ke jalan melakukan unjuk rasa di depan kantor DPRD propinsi yang mana saat itu situasinya memanas antara massa unuk rasa dengan pihak keamanan sehingga pihak keamanan menembakkan gas air mata ke arah kerumunan massa;
- Bahwa akibat dari kekerasan dengan tenaga bersama terhadap 1 (satu) unit mobil dinas laka lintas polres tersebut, mobil mengalami kerusakan parah dimana seluruh kaca-kaca pada mobil baik kaca pada setiap pintu mobil pecah semuanya dan kaca bagian depan dan

Halaman 13 dari 20 Putusan No. 105/Pid.B/2020/PN Bgl





belakang juga pecah, pada bagian bodi baik bumper, pintu-pintu mobil dan badan mobil terdapat kerusakan akibat benda-benda keras seperti batu kali dan potongan kayu;

- Bahwa akibat dari perbuatan pengrusakan tersebut Mobil Laka Lantas milik Polres Bengkulu mengalami kerusakan dan pergantian Spare Part total sejumlah Rp48.048.000,00 (empat puluh delapan juta empat puluh delapan ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 170 Ayat (2) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang;
3. Dengan sengaja menghancurkan barang atau jika kekerasan yang digunakan mengakibatkan luka-luka;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur “Barangsiapa”;**

Menimbang, bahwa pada dasarnya yang dimaksud dalam “barangsiapa” menunjukkan kepada siapa yang dapat bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidak-tidaknya mengenai siapa yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini. Tegasnya menurut Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 terminologi kata “barangsiapa” atau “*hif*” sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa/*dader* atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya. Dalam hal ini, baik semasa penyidikan maupun setelah diajukan ke persidangan, Terdakwa **IDWIN PRATAMA ALS IDWIN ALS WIN BIN IKHWAN DERI** telah mengakui kebenaran identitas dirinya sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Penyidikan maupun dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka unsur “Barangsiapa” telah terpenuhi;



**Ad.2. Unsur “Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang”;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur dengan terang-terangan yaitu tindakan kekerasan terhadap orang atau barang tersebut dilakukan di tempat yang dapat disaksikan umum, jadi apakah tindakan tersebut dilakukan di tempat umum atau tidak, tidak dipersoalkan selama dapat dilihat oleh umum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tenaga bersama yaitu beberapa tenaga dipersatukan oleh mereka yang mempunyai tenaga itu, dalam hal ini setidaknya-tidaknya ada saling pengertian antar pelaku tindak pidana tersebut untuk melakukan kekerasan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menggunakan kekerasan adalah perbuatan yang menggunakan tenaga secara tidak sah misalnya menendang, memukul, mendorong dan segala jenis perbuatan yang menggunakan anggota tubuh secara fisik baik dibantu dengan menggunakan alat atau tidak;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti di persidangan diketahui bahwa telah terjadi pengrusakan pada hari Selasa tanggal 24 September 2019 sekitar pukul 14.10 WIB bertempat di Jalan Raya Simpang Indra Giri depan Kantor Bawaslu Propinsi Bengkulu Kelurahan Padang Harapan Kecamatan Gading Cempaka Kota Bengkulu;

Menimbang, bahwa pengrusakan tersebut dilakukan terhadap 1 (satu) unit kendaraan dinas unit laka lintas sat lintas polres Bengkulu jenis mitsubishi strada triton dengan plat nomor: 1140 / XXVII, warna putih;

Menimbang, bahwa pada hari Selasa tanggal 24 September 2019 sekitar pukul 14.10 WIB terdapat sekumpulan massa Mahasiswa dari berbagai Universitas Kota Bengkulu yang sedang melakukan unjuk rasa di depan Kantor DPRD Propinsi Bengkulu;

Menimbang, bahwa pada saat Terdakwa bergabung dengan mahasiswa dari Universitas se-propinsi Bengkulu melakukan unjuk rasa/demonstrasi di depan Kantor DPRD Propinsi saat Terdakwa melakukan orasi di depan kantor DPRD Propinsi tersebut massa dari mahasiswa dan aparat keamanan terjadi dorong-dorongan dan massa mulai marah sehingga Aparat Kepolisian melepaskan tembakan gas air mata ke arah massa pendemo yang mengakibatkan massa unjuk rasa berlarian;

Menimbang, bahwa saat membubarkan diri, sekumpulan massa termasuk Terdakwa berlari ke arah mobil mitsubishi strada triton dengan plat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor: 1140 / XXVII, kemudian terdapat massa mahasiswa yang melempari mobil tersebut dengan menggunakan bermacam-macam batu dan ukuran, dan ada juga yang memukuli mobil dengan menggunakan potongan kayu;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa ikut melakukan pengrusakan mobil mitsubishi strada triton dengan plat nomor: 1140 / XXVII dengan cara menendang spion sebelah kanan mobil tersebut tersebut sebanyak 2 (dua) kali sampai dalam kondisi patah dan menggantung, selanjutnya Terdakwa menarik spion tersebut dengan menggunakan tangan kanan sampai spion terlepas;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Terdakwa melakukan kekerasan terhadap Mobil Dinas Unit Lakalantas Polres Bengkulu tersebut yaitu untuk melampiaskan emosi terhadap aparat khususnya kepolisian yang melakukan pengamanan pada saat Universitas sepropinsi Bengkulu turun ke jalan melakukan unjuk rasa di depan kantor DPRD propinsi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan Nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa mengenai unsur ini yaitu sebagai berikut:

- Terkait bahwa Terdakwa tidak kenal dengan pelaku lainnya tidak dapat dibenarkan, dikarenakan dalam pelaksanaan tindak pidana ini tidak dipersyaratkan untuk mengenal Terdakwa lain, melainkan adanya pengertian antar pelaku untuk melakukan kekerasan;
- Terkait bahwa Terdakwa melakukan perbuatan menendang spion mobil tersebut sendiri tanpa ada orang lain yang membantu melakukannya tidak dapat dibenarkan, dikarenakan pengertian tenaga bersama dalam hal ini tidak diharuskan untuk melakukan perbuatan yang sama, dengan Terdakwa melakukan kekerasan dengan menendang spion mobil dan pada saat yang kurang lebih bersamaan, pelaku lainnya melakukan kekerasan terhadap mobil tersebut misalnya dengan memecahkan kaca, maka telah terjadi penggunaan tenaga bersama untuk melakukan kekerasan terhadap barang tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap barang" telah terpenuhi;

**Ad.3.Unsur "Dengan sengaja menghancurkan barang atau jika kekerasan yang digunakan mengakibatkan luka-luka";**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kesengajaan adalah *willen en wetens* yaitu orang yang melakukan suatu perbuatan dengan sengaja harus



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghendaki (*willens*) perbuatan itu serta harus menginsyafi (mengerti) akibat dari perbuatannya (*wetens*);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menghancurkan adalah membuatnya sama sekali binasa atau musnah, rusak berantakan dan bahkan sudah tidak berwujud lagi. Namun pengertian tersebut, menurut Sianturi tidak sempurna, karena dalam praktik sulit membedakan antara membuat tidak terpakai, merusak dan menghancurkan, oleh karena itu definisi menghancurkan dalam pasal ini haruslah mencakup keseluruhan pengertian tersebut;

Menimbang, bahwa unsur ini merupakan unsur yang bersifat alternatif sehingga hanya mensyaratkan adanya pemenuhan salah satu bagian unsur maka unsur ini terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti di persidangan diketahui bahwa telah terjadi pengrusakan mobil mitsubishi strada triton dengan plat nomor: 1140 / XXVII pada hari Selasa tanggal 24 September 2019 sekitar pukul 14.10 WIB bertempat di Jalan Raya Simpang Indra Giri depan Kantor Bawaslu Propinsi Bengkulu Kelurahan Padang Harapan Kecamatan Gading Cempaka Kota Bengkulu;

Menimbang, bahwa pengrusakan tersebut dilakukan oleh massa mahasiswa dengan melempari mobil tersebut menggunakan bermacam-macam batu dan ukuran, dan ada juga yang memukuli mobil dengan menggunakan potongan kayu;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa ikut melakukan pengrusakan mobil mitsubishi strada triton dengan plat nomor: 1140 / XXVII dengan cara menendang spion sebelah kanan mobil tersebut tersebut sebanyak 2 (dua) kali sampai dalam kondisi patah dan menggantung, selanjutnya Terdakwa menarik spion tersebut dengan menggunakan tangan kanan sampai spion terlepas;

Menimbang, bahwa akibat dari kekerasan dengan tenaga bersama terhadap 1 (satu) unit mobil dinas laka lintas Polres tersebut, mobil mengalami kerusakan parah dimana seluruh kaca-kaca pada mobil baik kaca pada setiap pintu mobil pecah semuanya dan kaca bagian depan dan belakang juga pecah, pada bagian bodi baik bumper, pintu-pintu mobil dan badan mobil terdapat kerusakan akibat benda-benda keras seperti batu kali dan potongan kayu;

Menimbang, bahwa akibat dari perbuatan pengrusakan tersebut Mobil Laka Lintas milik Polres Bengkulu mengalami kerusakan dan pergantian Spare Part total sejumlah Rp48.048.000,00 (empat puluh delapan juta empat puluh delapan ribu rupiah);

Halaman 17 dari 20 Putusan No. 105/Pid.B/2020/PN Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan Nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa mengenai unsur ini yaitu sebagai berikut:

- Terkait bahwa Terdakwa dalam perbuatannya hanya menendang spion mobil, dan tidak melakukan hal lain yang dapat menyebabkan orang lain luka tidak dapat dibenarkan, dikarenakan dalam unsur pasal ini bersifat alternatif dari perbuatan Terdakwa yaitu apakah sengaja menghancurkan barang atau menyebabkan orang lain luka-luka, dan berdasarkan pembuktian diketahui bahwa Terdakwa ikut andil dalam massa mahasiswa yang melakukan pengrusakan terhadap mobil mitsubishi strada triton dengan plat nomor: 1140 / XXVII;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "Dengan sengaja menghancurkan barang" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 170 Ayat (2) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam persidangan tidak menemukan adanya alasan pemaaf atau alasan pembenar dan Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukan, karena itu Terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa 1 (satu) lembar jas almamater UNIB warna biru tua, 1 (satu) lembar baju kaos lengan pendek warna putih, 1 (satu) lembar celana panjang jeans biru, dan 1 (satu) pasang sepatu Coverse warna abu-abu yang telah disita dari Terdakwa IDWIN PRATAMA ALS IDWIN ALS WIN BIN IKHWAN DERI, maka dikembalikan kepada Terdakwa IDWIN PRATAMA ALS IDWIN ALS WIN BIN IKHWAN DERI;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

**Keadaan yang memberatkan:**

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa merugikan Polres Bengkulu;

**Keadaan yang meringankan:**

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan mengaku bersalah;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka berdasarkan Pasal 222 KUHP haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 170 Ayat (2) ke-1 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **IDWIN PRATAMA ALS IDWIN ALS WIN BIN IKHWAN DERI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap barang**” sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Memerintahkan pidana tersebut tidak perlu dijalani, kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain, karena Terpidana sebelum habis masa percobaan selama 6 (enam) bulan melakukan tindak pidana;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) lembar jas almamater UNIB warna biru tua;
  - 1 (satu) lembar baju kaos lengan pendek warna putih;
  - 1 (satu) lembar celana panjang jeans biru;
  - 1 (satu) pasang sepatu Coverse warna abu-abu;
5. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu, pada hari **Rabu**, tanggal **8 Maret 2020**, oleh kami, **Boy Syailendra, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Hanifzar, S.H., M.H.**, dan **Maria Soraya Br. Sitinjak, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari itu juga** oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Rafika Ratna Surri, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bengkulu, serta dihadiri oleh Dewi Suzana Julianti, S.H., M.H. Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bengkulu dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota

Hakim Ketua



**HANIFZAR, S.H., M.H.**

**BOY SYAILENDRA, S.H.**

**MARIA SORAYA BR. SITINJAK, S.H.**

Panitera Pengganti

**RAFIKA RATNA SURRI, S.H.**